

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### Teori Atribusi

Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Fritz Heider (Heider, 1958) yaitu seorang psikolog Austria pada awal abad 20 tahun 1958. Teori atribusi merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. (Graham, 1997), menyatakan mengenai *dispositional attribution* dan *situasional attributions*. *Dispositional attributions* merupakan suatu penyebab internal pada diri seseorang seperti, kepribadian, persepsi diri, kemampuan dan motivasi. Sedangkan *situational attributions* merupakan penyebab eksternal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang seperti, kondisi sosial, nilai-nilai sosial dan pandangan masyarakat.

*Grand Theory* dalam penelitian ini adalah teori atribusi yang dikembangkan pada tahun 1958. Teori atribusi dinilai relevan dalam penelitian ini dikarenakan menggambarkan tentang perilaku seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak timbul karena ada faktor yang mendukung wajib pajak tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Secara faktor internal wajib pajak melaksanakan perpajakannya ini dipengaruhi oleh keinginan, kemauan atau motivasi dalam dirinya sendiri sehingga orang tersebut dengan sukarela membayarkan kewajibannya. Sedangkan secara faktor eksternal, wajib

pajak dalam membayarkan kewajibannya dipengaruhi oleh e-SAMSAT, dan tingkat pendapatan seseorang dalam membayarkan kewajibannya.

### ***Theory of Planned Behaviour (TPB)***

Menurut (Ajzen, 1991), *Theory of Planned Behaviour (TPB)* merupakan teori yang didasarkan pada asumsi manusia biasanya akan berperilaku pantas (*behave in a sensible manner*). Manusia biasanya berperilaku dengan cara yang masuk akal, memikirkan dampak dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut. Teori ini memberikan suatu kerangka untuk mempelajari sikap seseorang terhadap perilakunya. Berdasarkan teori ini, yang menentukan pentingnya perilaku seseorang adalah intensi untuk berperilaku, yaitu kombinasi dari perilaku dan norma subjektif. Sikap dan norma subjektif diukur dengan menggunakan skala, seperti skala likert atau skala rating, dan menggunakan frase suka/tidak suka, baik/buruk, setuju/tidak setuju. Pada penelitian ini, sikap dan norma subjektif diukur dengan menggunakan skala likert. Dan Hasil yang positif akan mengindikasikan intensi berperilaku. Dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, ada 3 faktor yang mempengaruhinya menurut *Theory of Planned Behaviour (TPB)* yaitu:

1. Sikap terhadap perilaku jika seseorang membayar pajak itu merasa hal yang sangat penting dan bermanfaat, wajib pajak cenderung akan patuh.
2. Norma subjektif atau pengaruh orang disekitar seperti keluarga, teman atau masyarakat yang memandang positif dan mendorong seseorang agar seharusnya patuh terhadap kewajiban pajaknya

3. Kontrol perilaku yang dirasakan berkaitan dengan seberapa mudah atau sulitnya seseorang dalam membayar pajak dengan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak.

### **2.1.1 Penerapan E-Samsat**

#### **2.1.1.1 Pengertian E-Samsat**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 Pasal 22 ayat 1 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat salah satunya dengan membentuk Samsat Online Nasional (E-Samsat) yang didirikan pada tanggal 22 November 2014. Seiring dengan kemajuan zaman, teknologi informasi akan terus mengalami perkembangan. Semua hal dapat diakses dengan menggunakan internet. Oleh karena itu informasi juga dapat disebarluaskan dengan mudah. Dimana data kendaraan dapat diakses tanpa harus mendatangi Kantor SAMSAT setempat. Samsat Online ini merupakan pengembangan yang terus ditingkatkan oleh pemerintah dari sistem samsat yang telah ada dan semakin diminati oleh para wajib pajak.

E-Samsat merupakan layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembina E-Samsat berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Menurut (Susanti, 2018), menyatakan bahwa E-Samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui E-

Banking atau ATM Bank yang telah ditentukan dan memudahkan para wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. (Dewi & P, 2019) menyatakan bahwa E-Samsat (Elektronik SAMSAT) merupakan alat untuk memproses pembayaran pajak yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sesuai dengan tempat pembayaran yang sudah tertera dan dapat dipilih salah satu batas tanggal masa berlaku pajak kendaraan bermotor.

#### **2.1.1.2 Tujuan E-Samsat**

Program E-Samsat yang merupakan inovasi pengembangan teknologi informasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan praktis. Hal ini akan memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak serta dapat diakses dimana saja dan kapan saja untuk menghindari perantara juga memberantas korupsi dalam penerimaan pajak. Selain itu dengan adanya sistem pajak online ini bermanfaat terhadap wajib pajak atas pengawasan yang telah diberikan dalam melaporkan besaran pajaknya. Sehingga potensi terjadinya kebocoran pajak dapat diminimalisir.

Menurut (Winasari, 2020) penerapan E-Samsat dapat memberikan manfaat untuk pemerintah daerah karena dapat membantu menyediakan data yang lebih valid dan tepat waktu mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB). Oleh karena itu, wajib pajak tidak perlu menghitung berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan sebab pemungutan pajak kendaraan bermotor ini menggunakan *Official Assessment System*, yaitu sistem penetapan pajak yang sepenuhnya dilakukan oleh otoritas pajak tanpa melibatkan partisipasi wajib pajak dalam perhitungan untuk

menentukan jumlah besarnya pajak terhutang berdasarkan data dan informasi yang dimilikinya.

Dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dan merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan sistem E-Samsat. Memberikan kemudahan akses dan pelayanan yang lebih efisien ini diharapkan mampu mengurangi hambatan administrasi yang selama ini menjadi kendala bagi wajib pajak. Apabila tunggakan pajak berkurang, maka jumlah pokok penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan meningkat. Sehingga mampu meningkatkan pendapatan suatu daerah. Dengan adanya penerapan E-Samsat ini merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang bersikap patuh. Oleh karena itu, SAMSAT telah beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang memudahkan seluruh aktivitas, terutama membayar pajak menggunakan non tunai yang lebih aman dan praktis daripada menggunakan *cash* atau uang tunai.

Di Indonesia saat ini sudah ada 33 provinsi yang telah menerapkan E-Samsat, salah satunya yaitu Provinsi Jawa Barat. Salah satu kemajuan SAMSAT *Improvement Group* Jawa Barat adalah membuat Administrasi E-Samsat untuk melayani saat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta memvalidasi STNK dengan ATM (Khasanah & Rachman, 2021). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat telah menerapkan sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara digital sejak tahun 2015. Melalui layanan E-Samsat Jawa Barat memungkinkan masyarakat untuk membayar PKB, SWDKLLJ, dan melakukan registrasi ranmor STNK tahunan di ATM dari bank mitra yang telah

bekerja sama. E-Samsat Jawa Barat ini bahkan telah direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk direplikasi oleh 17 Provinsi di Indonesia yang dituangkan melalui nota kesepahaman pada akhir tahun 2016 lalu bersama dengan dua inovasi Pemerintah Jawa Barat lainnya yaitu aplikasi pelayanan terpadu satu pintu dan aplikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) online untuk pegawai. Keberhasilan penerapan E-Samsat Jawa Barat didukung oleh kolaborasi yang efektif antara pemerintah provinsi, perbankan nasional, dan PT Pos Indonesia, dan memungkinkan pembayaran pajak kendaraan melalui berbagai saluran termasuk ATM dan aplikasi mobile banking. Infrastruktur digital yang memadai serta sistem data kendaraan yang terintegrasi akan memperkuat implementasi layanan ini.

Selain itu, inovasi layanan seperti SIGNAL (Samsat Digital Nasional) memudahkan masyarakat mengakses pembayaran secara fleksibel. Dukungan ini dilengkapi dengan sosialisasi yang luas untuk meningkatkan kesadaran publik, serta kebijakan daerah yang proaktif, seperti program pemutihan denda pajak. Tingginya partisipasi masyarakat dan pengakuan berupa penghargaan nasional juga memperkuat posisi penerapan E-Samsat pada Jawa Barat sebagai percontohan digitalisasi layanan publik yang sukses.

#### **2.1.1.3 Indikator E-Samsat**

Indikator yang mempengaruhi Penerapan E-Samsat menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan bermotor antara lain:

1. Sederhana, yaitu prosedur pelayanan dilaksanakan dan pembayaran yang dapat diakses melalui mesin ATM maupun bank mitra yang telah bekerja sama untuk melaksanakan penerimaan pembayaran E-Samsat.
2. Cepat, yaitu berarti adanya kepastian waktu dalam menyelesaikan pelayanan.
3. Aksesibilitas, yaitu layanan e-samsat bisa diakses dari manapun, atau oleh orang tua melalui aplikasi yang sederhana.
4. Aman, yaitu berarti proses dan produk pelayanan telah memberikan perlindungan, dengan rasa aman dan kepastian hukum.
5. Efisien, yaitu wajib pajak tidak perlu antri dan hadir di kantor Samsat secara langsung, jadi bisa melakukan pembayaran dimanapun dengan flexibel.

### **2.1.2 Tingkat Pendapatan**

#### **2.1.2.1 Pengertian Tingkat Pendapatan**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.23 paragraf 06 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam (Pranasista et al., 2019), menyatakan bahwa “Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”. Menurut (Sadono & Sukirno, 2016) Tingkat Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diperoleh individu atau masyarakat dalam suatu periode tertentu, yang mencerminkan kemampuan ekonomi mereka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu pendapatan adalah sebagai sumber penghasilan seseorang dalam mencukupi keperluannya. Pendapatan juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup dan kesejahteraan seseorang, dengan kata

lain dapat meningkatkan kualitas hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, pendapatan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi melainkan juga untuk memenuhi kewajibannya.

Dapat dikatakan bahwa faktor ekonomi telah menjadi penentu utama keberhasilan seseorang dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan termasuk kewajiban sosial yaitu membayar pajak, dimana hal ini akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalankannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin besar juga kemungkinan seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara tepat waktu. Dalam hal pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pemungutan pajak harus dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu pada saat kondisi wajib pajak mempunyai uang. Wajib pajak dapat melakukan pajak tersebut dengan memisahkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila kondisi wajib pajak memiliki pendapatan yang cukup bahkan lebih, maka dikatakan mampu untuk memenuhi kewajibannya.

Tingkat pendapatan merupakan seberapa besar pendapatan yang didapat seseorang dari penghasilan yang dapat diperoleh dengan memiliki tingkatan tertentu karena adanya suatu pekerjaan. Selain itu tingkat pendapatan merupakan penentu seseorang dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, yang dimana hal ini mengharuskan anggota rumah tangga untuk bekerja ataupun berusaha lebih giat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih baik dan dapat dikatakan mampu dalam keberlangsungan hidupnya. Tingkat

pendapatan inilah merupakan salah satu faktor yang relevan untuk melihat kepatuhan wajib pajak, karena dengan pendapatan yang dimiliki akan mempengaruhi perilaku orang untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar kewajiban pajak.

Menurut (Widia & Yasa, 2021), pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Sedangkan menurut undang-undang PPh pasal 4 ayat (1) dalam (Pajak, 2008), penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

#### **2.1.2.2 Jenis-Jenis Tingkat Pendapatan**

Menurut (Sadono & Sukirno, 2016) secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi empat yaitu antara lain:

##### **1. Pendapatan Nasional (*National Income*)**

Yaitu total nilai seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, tanah dan kewirausahaan yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa di suatu negara dalam kurun waktu satu tahun.

## 2. Pendapatan Per Kapita (*Per Capita Income*)

Yaitu ukuran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu di suatu negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Pendapatan ini dihitung dengan membagi total Pendapatan Nasional (National Income) dengan jumlah total penduduk, sehingga mencerminkan tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat dalam negara tersebut.

## 3. Pendapatan Pribadi (*Personal Income*)

Yaitu pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga dalam suatu periode sebelum dikurangi pajak langsung. Pendapatan ini mencakup berbagai sumber, seperti upah dari pekerjaan, bunga dari tabungan atau investasi, dividen dari saham, serta transfer pembayaran seperti subsidi pemerintah, pensiun, dan bantuan sosial.

## 4. Pendapatan Total (Disposable Income)

Yaitu pendapatan bersih yang dimiliki individu atau rumah tangga setelah dikurangi pajak langsung. Pendapatan ini merupakan jumlah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari atau disisihkan sebagai tabungan, sehingga mencerminkan daya beli aktual dan kemampuan ekonomi seseorang.

### 2.1.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan

Menurut (Sadono & Sukirno, 2016) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan, yaitu:

### 1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, sehingga memungkinkan seseorang mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi.

### 2. Modal dan Teknologi

Modal dan teknologi berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses produksi. Investasi dalam modal, seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur, memungkinkan pelaku usaha untuk menghasilkan lebih banyak output dengan biaya lebih rendah. Sementara itu, penerapan teknologi modern mempercepat proses produksi, meningkatkan kualitas produk, dan mengurangi pemborosan sumber daya.

### 3. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

Jumlah lapangan kerja yang memadai akan menurunkan pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

### 4. Kondisi Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro adalah keadaan ekonomi suatu negara secara keseluruhan yang mencakup hal-hal seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Jika inflasi terkendali, suku bunga stabil, dan ekonomi tumbuh dengan baik, maka pendapatan masyarakat cenderung meningkat karena harga barang tetap terjangkau, lapangan kerja lebih banyak, dan peluang usaha berkembang.

## 5. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah, seperti kebijakan fiskal dan moneter, dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat. Pemerintah bisa memberikan subsidi untuk menurunkan harga barang penting, mengurangi pajak untuk meningkatkan pendapatan individu, atau meluncurkan program kesejahteraan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

## 6. Sumber Daya Alam

Negara atau individu yang memiliki banyak sumber daya alam, seperti minyak, gas, pertanian, atau tambang, biasanya memiliki peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Sumber daya alam ini dapat dijual atau dimanfaatkan untuk menghasilkan barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan mereka.

### **2.1.2.4 Indikator Tingkat Pendapatan**

Indikator tingkat pendapatan menurut (Fitroh, 2019), yaitu:

1. Pendapatan menjadi tolak ukur bayar pajak. Pendapatan telah dijadikan acuan dalam kemampuan seseorang untuk memenuhi kewajibannya, terutama membayar pajak. Wajib pajak dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kapasitas finansial yang lebih baik dan akan mampu untuk membayarkan pajak dengan tepat waktu. Pendapatan akan menjadikan kesejahteraan seseorang, beda hal nya dengan seseorang yang berpenghasilan rendah.

2. Stabilitas Pendapatan. Yaitu dimana menunjukkan bahwa kestabilan sumber pendapatan, baik secara jumlah maupun keberlanjutan, berperan penting dalam kemampuan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan.
3. Kemampuan Menyisihkan. Menggambarkan kemampuan wajib pajak dalam mengelola keuangannya, termasuk menyisihkan sebagian pendapatan secara rutin untuk pembayaran pajak kendaraan.
4. Kecukupan Sisa Pendapatan. Menjelaskan bahwa tingkat pendapatan yang dimiliki tidak hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memungkinkan wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakan.
5. Pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan. Menggambarkan bahwa keputusan membayar pajak kendaraan sangat dipengaruhi oleh besar atau kecilnya pendapatan yang diterima oleh wajib pajak.

### **2.1.3 Sanksi Perpajakan**

#### **2.1.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan menurut (Mardiasmo, 2019), merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Widyaningsih, 2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang. Menurut (Esti Rizqiana & Wahyu, 2017), “Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib

pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku”.

Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan cara yang dirancang untuk menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap norma dan aturan perpajakan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran, sekaligus memberikan konsekuensi bagi pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan pandangan para ahli seperti Mardiasmo, Widyaningsih, dan Wahyu Meiranto, sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administratif seperti denda atau bunga, serta sanksi pidana bagi pelanggaran yang lebih berat, yang keseluruhannya bertujuan untuk menjaga integritas sistem perpajakan.

#### **2.1.3.2 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan**

Menurut (Mardiasmo, 2019) mengemukakan ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

- a Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sebagaimana mestinya.
- b Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi.

Didalam penelitian ini, yang di teliti adalah pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang terlambat membayarkan pajaknya dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga keterlambatan sesuai dengan aturan perpajakan daerah. Denda keterlambatan dihitung sebesar 2% per bulan dari jumlah

pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terutang, dengan batas maksimal hingga 24 bulan atau 48%. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

### **2.1.3.3 Indikator Sanksi Perpajakan**

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) adapun Indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi

Indikator ini menekankan bahwa sanksi diberikan sebagai konsekuensi terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan atau membayar pajak tepat waktu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan disiplin dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan adanya sanksi yang tegas atas keterlambatan, wajib pajak diharapkan menjadi lebih patuh dan menghindari tindakan serupa di masa depan.

2. Tingkat penerapan sanksi

Indikator ini mengukur seberapa konsisten dan efektif sanksi perpajakan diterapkan oleh otoritas pajak. Tingkat penerapan sanksi yang baik mencakup kejelasan prosedur, ketegasan dalam pelaksanaan, dan keadilan dalam pemberian sanksi. Ketika penerapan sanksi dilakukan secara konsisten dan

tanpa diskriminasi, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

### 3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan dirancang bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya ancaman sanksi, wajib pajak diharapkan menjadi lebih sadar akan kewajiban mereka untuk mematuhi aturan perpajakan. Selain itu, penerapan sanksi secara efektif dapat menciptakan efek jera yang berdampak positif pada tingkat kepatuhan secara keseluruhan.

### 4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Indikator ini mengacu pada kebijakan tertentu, seperti penghapusan atau pengurangan sanksi melalui program pemutihan pajak. Kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan karena memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki pelanggaran masa lalu tanpa takut dikenai hukuman berat. Penghapusan sanksi yang dilakukan secara rutin dapat membangun hubungan yang lebih baik antara otoritas pajak dan wajib pajak, serta mendorong kepatuhan secara sukarela di masa yang akan datang.

### 5. Wajib Pajak mengetahui tentang jenis dan besarnya sanksi yang dikenakan meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu.

Mengukur sejauh mana pemahaman atau literasi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan dapat mendorong mereka untuk lebih taat terhadap kewajiban perpajakannya.

## **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa kepatuhan adalah sifat taat kepada pedoman ataupun hukum. (Rahayu, 2017) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu norma kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam kewajibannya. Hal ini juga telah menjadi bentuk wujud kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tingkat di mana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak yang baik tumbuh dengan alami tanpa perlu adanya suatu pemeriksaan, ancaman atau peringatan. Sanksi hukum maupun sanksi administrasi sudah seharusnya menjadi pengingat dan menjadi langkah terakhir agar wajib pajak patuh pada kewajibannya.

Dengan adanya kesadaran yang tinggi, wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya secara sukarela tanpa ada paksaan. Kepatuhan telah menjadi pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan negara. Semakin banyak wajib pajak yang tinggi akan tingkat kesadaran untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, maka pemahaman dan pelaksanaan perpajakan semakin baik

sehingga wajib pajak dapat dikatakan telah patuh terhadap peraturan perpajakan. Perilaku kepatuhan pajak selalu menjadi masalah perhatian bagi para pembuat kebijakan, karena ketidakpatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak. Ini dapat mempengaruhi pengumpulan pendapatan dan kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan fiskal dan sosialnya.

Negara memerlukan penerimaan pajak yang stabil, konstan, dan meningkat, sehingga menuntut wajib pajak untuk ikut serta dalam melaksanakan perpajakannya, salah satunya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Pasal 1) menjelaskan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Kendaraan bermotor menjadi objek pajak yang mencakup berbagai jenis, termasuk kendaraan roda dua yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan (Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 02 Tahun 2020), Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 1.75% (satu koma tujuh lima persen).
- b. PKB kepemilikan kedua roda dua sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen).

- c. PKB kepemilikan ketiga roda dua sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen).
- d. PKB kepemilikan keempat, roda dua sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen).
- e. PKB kepemilikan kelima roda dua dan seterusnya, sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen).

Maka dengan adanya tarif pajak ini, pemilik sebagai wajib pajak melaporkan atas kendaraan yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan tersebut mencakup data kendaraan, seperti nomor rangka, nomor mesin, jenis kendaraan, dan tahun pembuatan, yang semuanya harus dicantumkan dengan benar dan lengkap. Oleh karena itu, pelaporan dapat dilakukan melalui berbagai saluran resmi yang telah disediakan pemerintah, baik secara langsung melalui Kantor Samsat ataupun secara daring melalui platform seperti E-Samsat. Teknologi seperti E-Samsat ini telah memudahkan untuk wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan pelaporan yang tepat waktu dan benar, wajib pajak dapat menghindari sanksi. Dan wajib pajak diharapkan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya sehingga perpajakan kendaraan bermotor dapat berjalan lebih efektif juga efisien.

#### **2.1.4.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

(Harjo, 2019) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini terdiri dari:

- a Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
- b Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c Tepat waktu melakukan penyetoran pajak terutang.
- d Tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPT nya.

2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (pada hakekatnya) memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini terdiri dari:

- a Tepat, benar dan jujur dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b Tepat, benar dan jujur dalam menghitung dan memotong atau memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.1.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

(Rahayu, 2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu:

##### **1. Sistem Administrasi Perpajakan Suatu Negara**

Sistem administrasi perpajakan suatu negara efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang memadai dan prosedur perpajakan yang baik.

##### **2. Kualitas Pelayanan Perpajakan kepada Wajib Pajak**

Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung.

### 3. Kualitas Penegakan Hukum Perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi apabila wajib pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu *enforcement* bagi wajib pajak agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan.

### 4. Kualitas Pemeriksaan Pajak

Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas yang baik dari pemeriksa. Pemeriksaan dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga akan menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas tentunya ketetapan yang diterima dengan baik oleh wajib pajak. Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksaan adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh wajib pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan untuk dibayar kepada negara, sehingga pada akhirnya penerimaan negara pun akan bertambah.

### 5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan

Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan wajib pajak untuk mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun

penyelundupan pajak. Di sisi lain negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada wajib pajak.

#### 6. Kemauan dan Kesadaran Wajib Pajak

Kemauan dan kesadaran wajib pajak memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

#### 7. Perilaku Wajib Pajak

Hanya sedikit saja dari rakyat suatu negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara. Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara ilegal sudah menjadi perilaku wajib pajak. Kecenderungan wajib pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah yang semestinya ataupun lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada sistem *self-assessment* maupun *withholding tax system*.

#### **2.1.4.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak terutama dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut (Muhamad Cahyidi, 2021), yaitu:

1. Memahami dan mengetahui hak juga kewajiban mengenai perpajakan guna untuk membayar pajak.
2. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersedia membayar pajak sebagai kontribusi untuk pendanaan negara dan daerah.
4. Membayarkan pajak dengan tepat waktu sebelum batas waktu yang ditentukan untuk meminimalkan terjadinya sanksi.
5. Memiliki motivasi diri untuk secara membayar pajak secara sukarela.

## **2.2 Kajian Empiris**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa referensi yang bertujuan untuk melakukan kajian empiris terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, dari banyak penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan tentang variabel-variabel yang dipilih dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian.

1. (Kukuh Bhagaskara et al., 2023) melakukan penelitian tentang Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Pada Kantor Samsat

Kota Bekasi). Hasil penelitian ini menunjukkan Pengaruh Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, E-Samsat Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. (Anggita, P., Marundha, A., dan Khasanah, 2023) melakukan penelitian tentang Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Pada Kantor Samsat Kab Bandung). Hasil penelitian ini menunjukkan Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sistem e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. (Hidayat & Maulana, 2022) (Pada Kantor Samsat Kota Tangerang) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. (Aisyah et al., 2023) (Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi

Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. (Maulana & Septiani, 2022) (Pada Kantor Samsat Kabupaten Cianjur) melakukan penelitian tentang Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Cianjur). Hasil penelitian ini menunjukkan layanan samsat keliling dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6. (Insanny et al., 2023) (Pada Kantor Samsat Kota Bandung) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan Program E-samsat berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
7. (Fefrianti et al., 2021) (Pada Samsat Lubuk Jambi) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Lubuk Jambi). Hasil penelitian ini menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,

kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerapan E-Samsat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

8. (Moh. Irkham & Indriasih, 2021) (Pada Samsat Kabupaten Brebes) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Brebes. Hasil penelitian ini menunjukkan Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, razi lapangan, program e-samsat dan samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
9. (Barlan et al., 2021) (Pada Kantor Samsat Kab Polewali Mandar) melakukan penelitian tentang Pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian ini menunjukkan Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Tingkat Pendapatan tidak signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
10. (Puteri et al., 2019) (Pada Kantor Samsat Kota Padang) melakukan penelitian tentang Analisis pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pendapatan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengalaman kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

11. (Karlina & Ethika, 2021) (Pada Kantor Samsat Kab Kerinci) melakukan penelitian tentang Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan sanksiperpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuha wajib pajak.
12. (Agustin & Putra, 2019) (Pada Kantor Samsat Kota Batam) melakukan penelitian tentang Pengaruh kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Batam. Hasil penelitian ini menunjukkan Kesadaran Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
13. (Laksmi P et al., 2022) (Pada Kantor Samsat Kota Denpasar) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan E-Samsat, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan e-samsat, kualitas pelayanan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar.
14. (Fuzyiyah & Rakhmadhani, 2023) (Pada Kantor Samsat Kab Indramayu) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten

Indramayu. Hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan E -Samsat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

15. (Safina Fatmawati, 2022) (Pada Kantor Samsat Kota Surakarta) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta). Hasil penelitian ini menunjukkan Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Tingkat Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
16. (Nita et al., 2022) (Pada Kantor Samsat Kota Padang) melakukan penelitian tentang Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, dan Gender Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang). Hasil penelitian ini menunjukkan Tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Tidak terdapat perbedaan antara wajib pajak perempuan dan laki-laki dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak.

17. (Putri Isnaini & Abdul Karim, 2021) (Pada Kantor Samsat Kab Gowa) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
18. (Aprilianti, 2021) (Pada Kantor Samsat Cibinong) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid. Hasil penelitian ini menunjukkan Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem E-Samsat secara simultan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dan Secara parsial Insentif Pajak dan Sistem e-Samsat tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.
19. (Sindia & Mawar, 2022) (Pada Kantor Samsat Jakarta Selatan) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Elektronik Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan Terdapat Pengaruh Signifikan Antara Penerapan Elektronik Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
20. (Aditiya et al., 2021) (Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, Sistem samsat drive thru berpengaruh negatif terhadap

kepatuhan wajib pajak, Pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dan Penerapan e-samsat berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian**

| No  | Penelitian, Tahun dan Tempat Penelitian                                                         | Persamaan                                                                                                                                     | Perbedaan                                                                                                        | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sumber Referensi                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                             | (3)                                                                                                                                           | (4)                                                                                                              | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (6)                                                                                 |
| 1   | Kukuh Bhagaskara, Rachmat Pramukty dan Tri Yulaeli (2023) (Pada Kantor Samsat Kota Bekasi)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Penerapan E-Samsat, Tingkat Pendapatan</li> <li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Kesadaran Wajib Pajak</li> <li>• Tempat Penelitian</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</li> <li>• pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Sistem E-Samsat Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</li> </ul> | Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol.2, No.1 Februari 2023, e-ISSN: 2963-5292 |
| 2   | Puspa Anggita, Amor Marundha dan Uswatun Khasanah (2023) (Pada Kantor Samsat Kabupaten Bandung) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Sistem E-Samsat, Tingkat Pendapatan</li> <li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pengetahuan Perpajakan</li> <li>• Tempat Penelitian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ul>                                                                                                                                                   | Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Vol.2, No. 3, Juli 2023. ISSN : 2986-609X  |

|   |                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• system e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li></ul> |  |
| 3 | Imam Hidayat dan Lusiana Maulana (2022) (Pada Kantor Samsat Kota Tangerang)                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Variabel Sanksi Pajak</li><li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kuaitas Pelayanan Pajak</li><li>• Tempat Penelitian</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li><li>• Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajibpajak</li><li>• Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li></ul> | Bongaya Journal for Research in Accounting Volume 05 Nomor 01. Hal 11-35. e-ISSN: 2615-8868                                      |  |
| 4 | Nur Aisyah, Aprila Wulandari dan Nur Fatwa Basar (2023) (Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Variabel Sanksi Perpajakan</li><li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li></ul>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tempat Penelitian</li></ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    | Jurnal Akuntansi Kompetif. Vol. 6, No. 1, Januari 2023. ISSN:2622-5379                                                           |  |
| 5 | Muhammad Dian Maulana dan Dwi Septiani (2022) (Pada Kantor Samsat Kabupaten Cianjur)                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Variabel E-Samsat, Sanksi Perpajakan</li><li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Variabel Layanan Samsat Keliling</li><li>• Tempat Penelitian</li></ul>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• layanan samsat keliling dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li><li>• e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan</li></ul>                                                                                                                                                      | Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Vol.14, No.2, 2022 ISSN: 2598-4977       |  |

|   |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | wajib pajak<br>kendaraan<br>bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6 | Afifah Nur<br>Insanny,<br>Diamonalisa<br>Sofianty dan<br>Riyang Mardini<br>(2023) (Pada<br>Kantor Samsat<br>Kota Bandung) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Penerapan E-Samsat</li> <li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pengetahuan Perpajakan</li> <li>• Tempat Penelitian</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,</li> <li>• Penerapan Program E-samsat berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | Jurnal Riset<br>Akuntansi<br>Vol.3 No.1, Juli<br>2023 ISSN : 2808-3083       |  |
| 7 | Fefrianti,<br>Diskhamarza<br>Weny dan Yul Emri<br>Yulid (2021)<br>(Pada Samsat<br>Lubuk Jambi)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Penerapan E-Samsat</li> <li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Kewajiban Moral.</li> <li>• Tempat Penelitian.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• penerapan E-Samsat tidak berpengaruh secara signifikan</li> </ul> | Jurnal Ekonomi<br>Al-Khitmah. Vol.<br>3, No. 1. 2021. E-<br>ISSN : 2775-9954 |  |

|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | terhadap kepatuhan wajib pajak                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
| 8  | Moh Irkham dan Dewi Indriasih (2021) (Pada Samsat Kabupaten Brebes)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Program E-Samsat dan Sanksi Perpajakan</li> <li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Razia Lapangan dan Samsat Keliling</li> <li>• Tempat Penelitian</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• razia lapangan, program e-samsat dan samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ul> | JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer Vol.1, No.2, Mei 2021: 117-129                     |
| 9  | Andi Ridhayani, Mursalim Laekkeng dan Ratna Sari (2021) (Pada Kantor Samsat Kab Polewali Mandar) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendapatan</li> <li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pengetahuan</li> <li>• Tempat Penelitian</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Tingkat Pendapatan tidak signifikan , berpengaruh terhadap . kepatuhan wajib pajak</li> </ul>           | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 6 No.2, Oktober 2021 ISSN 2751 – 1905                        |
| 10 | Prita Oktaviany Puteri, Efrizal Syofyan dan Erly Mulyani (2019) (Pada Kantor Samsat Kota Padang) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Tingkat Pendapatan</li> <li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Sanksi Administrasi dan Sistem samsat <i>DRIVE THRU</i></li> <li>• Tempat Penelitian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sanksi administrasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• tingkat pendapatan (X2) berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ul>             | Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 3, Seri F, Agustus 2019, Hal 1569-1588<br>ISSN : 2656-3649 |

|    |                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengalaman kerja (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ul>                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| 11 | Utami Widya Karlina dan Mukhlizul Hamdi Ethika (2020) (Pada Kantor Samsat Kab Kerinci) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Sanksi Perpajakan</li> <li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak</li> <li>• Tempat Penelitian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak</li> <li>• sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ul>                                                                                               | JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING , Vol. 15, No. 2, Oktober 2020 E- ISSN 2721-8457 |
| 12 | Nila Sari Agustin dan Rizki Eka Putra (2019) (Pada Kantor Samsat Kota Batam)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Sanksi Perpajakan</li> <li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Kesadaran Masyarakat dan Kualitas Pelayanan</li> <li>• Tempat Penelitian</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul> | Measurement , Vol.13 No. 1 : 57 - 64 Juni 2019 P-ISSN 2252-5394                       |
| 13 | Kadek Wulandari Laksmi P, Ni Made Lira Amerti Putri Dasarna, I G.N. Oka Ariwangsa      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Penerapan E-Samsat</li> <li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Kualitas Pelayanan dan Fiskus dan Sosialisasi Perpajakan</li> <li>• Tempat</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• hasilnya diketahui penerapan e-samsat, kualitas pelayanan pelayanan</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol 7, No 1, Juni 2022 ISSN: 2528 - 1216           |

|    |                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | dan Ni Wayan Lasmi (2022) (Pada Kantor Samsat Kota Denpasar)                         |                                                                                                                                                 | Penelitian                                                                                                                                                 | perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
| 14 | Dian Fuziyyah dan Vania Rakhmadhani (2023) (Pada Kantor Samsat Kab Indramayu)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan</li> <li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> | • Tempat Penelitian                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan E-Samsat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>• Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan Vol 17 No 1 Februari 2023 ISSN 2088-5008 |
| 15 | Safina Fatmawati dan Suyatmin Waskito Adi (2022) (Pada Kantor Samsat Kota Surakarta) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Tingkat Pendapatan dan Sanksi Pajak</li> <li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman</li> <li>• Tempat Penelitian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor</li> <li>• Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Tingkat Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ul> | Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022 ISSN :2654-5837            |

|    |                                                    |                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                    |                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| 16 | Estetia Afridian Wirahadi Ahmad dan Elfitri (2022) | Nita, Santi (Pada Kantor Samsat Kota Padang) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan</li> <li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Gender</li> <li>• Tempat Penelitian.</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Tidak terdapat perbedaan antara wajib pajak perempuan dan laki-laki dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak</li> </ul> | <i>Accounting Information System, Taxes and Auditing</i> Vol. 1, No. 2, 2022. ISSN: 2961-8630. |
| 17 | Putri Insaini dan Abdul Karim (2021)               | (Pada Kantor Samsat Kab Gowa)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Sanksi Perpajakan</li> <li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Kesadaran Wajib Pajak</li> <li>• Tempat Penelitian</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ul>                                                                                                                                                                          | PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol. 3 No. 1, Juni 2021 ISSN: 2657- 0459                    |
| 18 | Anti Aprilianti (2021)                             | Azizah (Pada Kantor Samsat Cibinong)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Sistem Samsat</li> <li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>                         | E- <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Insentif Pajak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem e-Samsat secara simultan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak</li> </ul>                                                                                                                                              | Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol.11 No.1 2022 ISSN: 2088-2647                        |

---

|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial Insentif Pajak dan Sistem e-Samsat tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| 19 | Maudy Sindia dan Mawar (2022) (Pada Kantor Samsat Jakarta Selatan)                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Penerapan Samsat</li> <li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>                       | E- | • Tempat Penelitian                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Pengaruh Signifikan Antara Penerapan Elektronik Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik Vol.4 No.2 2022 ISSN 2798-5539 |
| 20 | I Gusti Surya Aditya, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra dan I Made Sudiartana (2021) (Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Sanksi Perpajakan dan Penerapan Samsat</li> <li>• Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> | E- | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>, Pelayanan Fiskus</li> <li>• Tempat Penelitian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Sistem samsat drive thru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Penerapan e-samsat berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak</li> </ul> | Karya Riset Mahasiswa Vol.1 No.1 Februari 2021                               |

---

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua mengacu terhadap sikap tanggung jawab dan kesadaran seseorang yang memiliki kendaraan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak ini salah satunya yaitu dengan membayar pajak kendaraan secara tepat waktu dan lengkap pada saat pelaporan. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, maka dari itu meningkatnya kepatuhan sangat diperhatikan. Tingkat kepatuhan ini telah mencerminkan sejauh mana wajib pajak untuk memahami pentingnya kontribusi mereka terhadap pendapatan daerah, dan juga dalam mematuhi aturan hukum untuk menghindari sanksi administratif maupaun denda. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, kemudahan layanan pajak dengan menerapkan teknologi layanan digital yaitu penerapan E-Samsat, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut (Rahayu, 2017), berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu merupakan bentuk wujud kesadaran apakah telah berperilaku patuh pada kewajibannya dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori atribusi yang merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu menafsirkan perilaku mereka

sendiri dan perilaku orang lain. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Fritz Heider, yaitu seorang psikolog Austria pada awal abad 20 tahun 1958. Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan teori atribusi dikarenakan bagaimana seseorang menjelaskan alasan yang melatarbelakangi tindakannya yang mempengaruhi keputusannya untuk membayar pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa telah memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan apabila merasa pemerintah sudah memberikan pelayanan yang baik, mereka akan lebih cenderung membayar pajak dengan tepat waktu. Namun jika wajib pajak merasa dirinya tidak sadar mempunyai kewajiban dan merasa pelayanan publik kurang baik atau buruk, mereka mungkin merasa dirinya tidak perlu membayar pajak atau menunda pembayaran.

Selain itu, penulis menggunakan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) menurut (Ajzen, 1991), yang merupakan teori yang didasarkan pada asumsi manusia biasanya akan berperilaku pantas (*behave in a sensible manner*). Teori ini yang menjelaskan faktor-faktor mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku, yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku itu sendiri. Teori ini berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak, karena menjelaskan bagaimana sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan seperti pada hal pembayaran pajak. Dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, ada 3 faktor yang mempengaruhinya menurut *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yaitu: 1. Sikap terhadap perilaku jika seseorang membayar pajak itu merasa hal yang sangat penting dan bermanfaat, wajib pajak cenderung akan patuh, 2. Norma subjektif atau pengaruh orang disekitar seperti keluarga, teman atau masyarakat yang memandang positif dan

mendorong seseorang agar seharusnya patuh terhadap kewajiban pajaknya, 3. Kontrol perilaku yang dirasakan berkaitan dengan seberapa mudah atau sulitnya seseorang dalam membayar pajak dengan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak. Adapun indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurut (Muhamad Cahyidi, 2021), yaitu: 1. Memahami dan mengetahui hak kewajiban mengenai perpajakan guna untuk membayar pajak, 2. Mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 3. Bersedia membayar pajak sebagai kontribusi untuk pendanaan negara dan daerah, 4. Membayarkan pajak dengan tepat waktu sebelum batas waktu yang ditentukan untuk meminimalkan terjadinya sanksi, 5. Memiliki motivasi diri untuk secara sukarela dalam membayar pajak.

Salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayarkan pajaknya yaitu dengan adanya penerapan aplikasi digital online E-Samsat. E-Samsat merupakan layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembina E-Samsat berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Menurut (Susanti, 2018), menyatakan bahwa E-Samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui E-Banking atau ATM Bank yang telah ditentukan dan memudahkan para wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. (Laksmi P et al., 2022) menyatakan bahwa E-Samsat (*Electronic SAMSAT*) merupakan alat untuk memproses pembayaran pajak

yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sesuai dengan tempat pembayaran yang sudah tertera dan dapat dipilih salah satu batas tanggal masa berlaku pajak kendaraan bermotor. Dengan perkembangan teknologi informasi, maka adanya penerapan E-Samsat memberikan dampak yang sangat baik terhadap wajib pajak dalam memberikan layanan sehingga mampu mengatasi kendala yang ada. Kualitas pelayanan tersebut dapat diterima oleh wajib pajak seperti kemudahan dalam proses pembayaran, menghindarkan praktik percaloan serta mencegah korupsi penerimaan pajak. Karena semakin optimal pelayanan yang diberikan, maka akan semakin besar dorongan bagi wajib pajak untuk mematuhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang terletak bahwa cara wajib pajak menilai atau menjelaskan alasan yang mempengaruhi kemudahan atau kesulitan seseorang dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui sistem digital ini. Hal ini dapat melihat apakah seseorang patuh dalam kewajibannya. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem E-Samsat telah memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pembayaran, maka mereka menganggap telah diberikan pelayanan dengan baik dan akan memberikan pandangan positif terhadap sistem ini. Kemudian wajib pajak cenderung akan patuh dan secara sukarela dalam membayarkan kewajibannya.

Sebaliknya jika sistem E-Samsat ini sulit digunakan, tidak transparan atau sering mengalami gangguan, mereka mungkin akan memberikan pandangan negatif pada sistem dan merasa bahwa dengan adanya kesulitan akan membuat malas terhadap tanggung jawabnya, sehingga memberikan *effect* kurangnya kepatuhan pada wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Sedangkan hubungan kepatuhan wajib pajak dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) melalui 3 aspek yaitu:

1. Sikap Terhadap perilaku, jika wajib pajak merasa bahwa E-Samsat mempermudah dan mempercepat proses pembayaran pajak, mereka akan memiliki sikap positif terhadap kewajiban pajak dan lebih cenderung untuk patuh.
2. Norma Subjektif atau pengaruh lingkungan, jika orang di sekitar wajib pajak, seperti keluarga teman, atau masyarakat mendukung penggunaan E-Samsat dan mendorong untuk membayar pajak tepat waktu, maka wajib pajak akan merasa lebih semangat dan terdorong untuk melakukan hal yang sama.
3. Kontrol perilaku yang dirasakan, Sistem E-Samsat telah memberikan kontrol yang lebih besar kepada wajib pajak dalam proses pembayaran, karena mereka dapat melakukannya secara mandiri melalui aplikasi atau website tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Oleh karena ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, sebagai salah satu tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan sistem ini. Dengan memberikan kemudahan akses dan pelayanan yang lebih efisien diharapkan mampu untuk mengurangi hambatan administrasi yang selama ini menjadi kendala bagi wajib pajak agar jadi patuh terhadap kewajiban pajak nya.

Adapun indikator yang mempengaruhi penerapan E-Samsat Peraturan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan bermotor yaitu: 1. Sederhana, 2. Cepat, 3. Aksesibilitas, 4. Aman, 5. Efisien.

Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Maulana & Septiani, 2022) bahwa E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Diperkuat juga oleh (Insanny et al., 2023), bahwa penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendapatan. Dengan pendapatan yang tinggi cenderung lebih mampu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya finansial untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Menurut (Sadono dan Sukirno, 2016), tingkat pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diperoleh individu atau masyarakat dalam suatu periode tertentu, yang mencerminkan kemampuan ekonomi mereka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu pendapatan adalah sebagai sumber penghasilan seseorang dalam mencukupi keperluannya. Tingkat pendapatan merupakan seberapa besar pendapatan yang didapat seseorang dari penghasilan yang dapat diperoleh dengan memiliki tingkatan tertentu karena adanya suatu pekerjaan. Tingkat pendapatan inilah merupakan salah satu faktor yang relevan untuk melihat kepatuhan wajib pajak, karena pendapatan yang dimiliki seseorang dapat memengaruhi perilakunya untuk patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang wajib pajak, diharapkan semakin besar pula dorongan untuk membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang terletak bahwa bagaimana cara individu menilai dan menjelaskan alasan di balik tindakan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Bagi wajib pajak dengan tingkat pendapatan

yang tinggi maka dapat dikatakan mampu, oleh karena itu mereka menganggap bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi secara mereka telah memiliki sumber daya yang cukup. Sedangkan wajib pajak dengan pendapatan yang rendah akan menganggap bahwa dirinya kesulitan dalam kehidupannya terutama dalam membayar pajak. Mereka akan menilai hal ini bukan sepenuhnya kesalahannya melainkan akibat dari beban pajak yang dianggap terlalu berat ataupun karena sistem perpajakan yang sulit diakses.

Sedangkan hubungan tingkat pendapatan dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) melalui 3 aspek yaitu:

1. Sikap terhadap perilaku, Seseorang dengan pendapatan yang lebih tinggi mungkin memiliki sikap yang lebih positif terhadap kewajiban perpajakan karena mereka merasa mampu untuk membayar pajak dan menganggapnya sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan negara. Sebaliknya, seseorang dengan pendapatan rendah mungkin merasa kurang mampu atau terbebani dengan kewajiban pajak yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak.
2. Norma Subjektif atau pengaruh lingkungan, Pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi, individu cenderung lebih terpengaruh oleh pengaruh sosial yang menganggap bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan pada tingkat pendapatan yang lebih rendah, pengaruh sosial bisa dipengaruhi oleh rasa ketidakadilan atau kesulitan ekonomi, yang bisa mengurangi dorongan untuk membayar pajak, terutama jika mereka merasa beban pajak terlalu berat.

3. Kontrol perilaku yang dirasakan, Individu dengan pendapatan lebih tinggi biasanya merasa bahwa mereka memiliki kontrol lebih besar atas kemampuan finansial mereka untuk membayar pajak tepat waktu. Mereka cenderung akan merasa bahwa mereka memiliki lebih banyak pilihan atau sumber daya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, mereka yang berpendapatan rendah mungkin memiliki kontrol yang kurang karena keterbatasan finansial, sehingga merasa kesulitan dan malas untuk membayar pajak tepat waktu.

Adapun indikator yang mempengaruhi Tingkat Pendapatan menurut (Fitroh, 2019), yaitu: 1. Pendapatan 2. Stabilitas Pendapatan 3. Kemampuan menyisihkan 4. Kecukupan Sisa Pendapatan 5. Pengaruh Pendapatan terhadap kepatuhan pajak

Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kukuh Bhagaskara et al., 2023), bahwa Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dan diperkuat juga oleh (Anggita, P., Marundha, A., dan Khasanah, 2023), bahwa Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Selain penerapan E-Samsat dan tingkat pendapatan, faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi pajak bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong wajib pajak agar membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi perpajakan menurut (Mardiasmo, 2019), merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat

pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Widyaningsih, 2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang. Menurut (Esti Rizqiana & Wahyu, 2017) “Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku”. Oleh karena itu, bahwa sanksi perpajakan merupakan cara yang dirancang untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan yang diatur dalam undang-undang. Dan berperan sebagai alat pencegah atau ancaman agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran, serta memberikan konsekuensi bagi pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya sanksi perpajakan, maka kesadaran dalam membayar pajak secara sukarela dan keinginan seseorang untuk mematuhi kewajiban pajaknya akan meningkat. Hal ini sejalan dengan Teori Atribusi yang terletak bahwa cara wajib pajak menilai dan menjelaskan alasan di balik tindakan mereka dalam membayar pajak atau melanggar kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak yang dikenakan sanksi ini telah paham mengenai kewajiban perpajakannya, maka mereka merasa bahwa dirinya yang telah lalai dalam membayar pajak dan menganggap hal tersebut adalah akibat dari kesalahan pribadi mereka sendiri. Dan mereka akan merasa salah juga akan bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi, lalu cenderung berusaha untuk memperbaiki kesalahannya untuk masa yang akan datang agar terhindar dari sanksi lebih lanjut. Namun, jika wajib pajak merasa bahwa sanksi yang diterapkan terlalu berat atau tidak adil, Mereka akan menganggap bahwa

sanksi tersebut disebabkan oleh sistem perpajakan yang tidak transparan atau kebijakan pemerintah yang tidak adil. Dan mereka cenderung tidak akan merasa sepenuhnya bertanggung jawab atas keterlambatan atau pelanggaran yang terjadi. Hal ini bisa menurunkan motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

Sedangkan hubungan sanksi perpajakan dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) melalui 3 aspek yaitu:

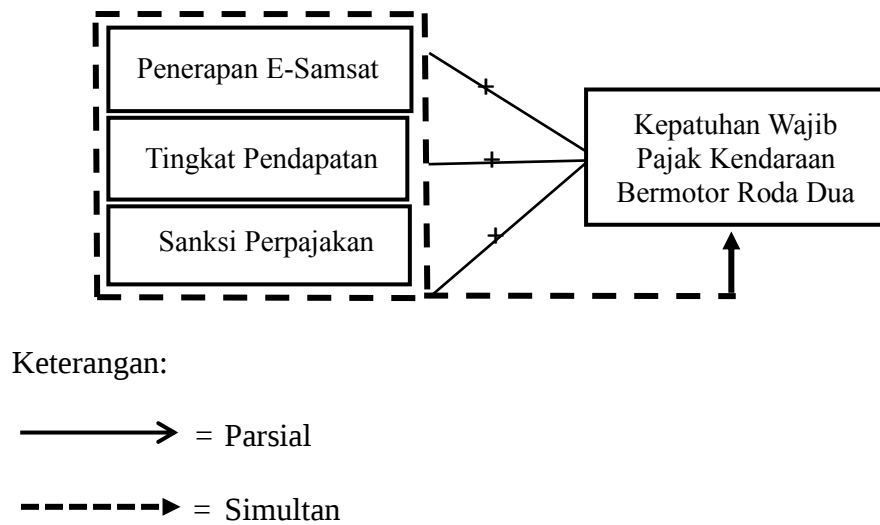
1. Sikap terhadap perilaku, Sanksi perpajakan yang tegas dan jelas dapat membentuk sikap wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa pelanggaran akan dikenakan sanksi yang berat, mereka mungkin akan mengubah sikap mereka menjadi lebih taat dan serius terhadap kewajiban perpajakan dan lebih cenderung untuk mematuhi aturan agar menghindari denda atau hukuman. Sebaliknya, jika mereka merasa sanksi tidak ditegakkan dengan konsisten, maka ketidakpatuhan dalam membayar pajak dapat berkembang.
2. Norma subjektif atau pengaruh lingkungan, Sanksi perpajakan juga dipengaruhi oleh norma sosial atau pandangan masyarakat sekitar. Jika masyarakat memiliki pandangan bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi dan didukung oleh penegakan hukum yang jelas, maka akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak. Sebaliknya, jika sanksi tidak diterapkan secara adil atau konsisten, norma sosial yang terbentuk bisa lebih cenderung untuk mengabaikan kewajiban pajak.

3. Kontrol perilaku yang dirasakan, Sanksi perpajakan juga mempengaruhi bagaimana wajib pajak merasa bahwa mereka memiliki kontrol terhadap kewajiban pajak mereka. Jika mereka merasa sistem perpajakan jelas dan mudah diikuti, dengan sanksi yang tegas sebagai pengingat, maka mereka merasa lebih mudah untuk mematuhi kewajiban pajak. Namun, jika mereka merasa bahwa sanksi terlalu berat atau sistem pajak sulit diakses, mereka mungkin merasa kurang memiliki kontrol, yang bisa menurunkan tingkat kepatuhan.

Adapun indikator yang mempengaruhi Sanksi Perpajakan menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) yakni: 1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi, 2. Tingkat penerapan sanksi, 3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, 4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 5. Wajib Pajak Mengetahui Sanksi.

Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat & Maulana, 2022), bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan diperkuat juga oleh (Aisyah et al., 2023), bahwa Saksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian diatas dan mengacu pada penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Penerapan E-Samsat, Tingkat Pendapatan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

H<sub>2</sub>: Penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

H<sub>3</sub>: Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

H<sub>4</sub>: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor Roda Dua.